

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan tinggi agama Surabaya no.104/Pdt.G/2007/PTA.sby tentang sengketa waris yang membatalkan putusan pengadilan agama bangil no.709/Pdt.G/2006/PA.Bgl”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan,yaitu apa dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan tinggi agama Surabaya dalam memutus perkara sengketa waris no.104/Pdt.G/2007/PTA.Sby? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan tinggi agama Surabaya tentang sengketa waris?

Data penelitian dihimpun dari dokumen dan wawancara dengan Majelis Hakim yang selanjutnya disusun secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan dan isi putusan, hasil penelitian kemudian dianalisis untuk menguji putusan PTA tersebut dalam analisis hukum Islam (fiqh).

Penelitian menjelaskan bahwa surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Agama Bangil dianggap tidak jelas dan berakibat tidak diterima gugatannya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sehingga putusan pengadilan agama bangil harus dibatalkan.

Dalam hal ini pengadilan tinggi agama Surabaya lebih melihat kepada syarat formil yang sangat penting ketika seseorang akan mengajukan perkara kepada pengadilan yaitu membuat surat gugatan, karena dianggap gugatannya *obscuur libel* maka gugatannya tidak diterima.

Kesimpulannya dalam skripsi ini ditemukan suatu kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Bangil sehingga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kepada hakim disarankan untuk lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa berakibat fatal terhadap suatu putusan.